

SKRIPSI

PENERAPAN MEDIASI PENAL DALAM PENYELESAIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN SEKSUAL TERHADAP ANAK DI DESA TANA AI KECAMATAN TALIBURA KABUPATEN SIKKA

**Diajukan Sebagai Persyaratan Untuk Meraih Gelar Sarjana Hukum
Pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang**



GAUDENSIVS TRI NOVAGUS WELE

51113026

**JURUSAN ILMU HUKUM
FAKULTAS HUKUM
UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
KUPANG**

2019



UNIVERSITAS KATOLIK WIDYA MANDIRA
FAKULTAS HUKUM

PROGRAM STUDI ILMU HUKUM
TERAKREDITASI BAN.PT NO: 2434/SK/BAN-PT/Akred/S/IX/2018
Jln. Jend. Ahmad Yani No. 50 –52, Telp. (0380) 833395
Web Site : <http://www.unwira.ac.id>, e-mail: info@unwira.ac.id
Kupang 85225 – Timor – NTT

BERITA ACARA UJIAN SKRIPSI

Pada hari ini; **Jumat** Tanggal **Tigabelas** Bulan **Desember** Tahun **Dua Ribu Sembilanbelas** pukul **Delapan** sampai pukul **Sembilan Tigapuluh** telah dilaksanakan ujian Skripsi bagi mahasiswa Program Studi Hukum atas nama:

N a m a : Gaudensius Tri Novagus Wele
Tempat/Tgl. Lahir : Ende, 29 Juli 1995
N I M : 51113026
Program Studi : Hukum
Bagian : Hukum Pidana
Judul Skripsi : ***“Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak Di Desa Tana Ai Kecamatan Talibura Kabupaten Sikka”***

Berdasarkan evaluasi hasil ujian, maka panitia ujian Skripsi memutuskan bahwa mahasiswa yang bersangkutan dinyatakan : **L u l u s**

Panitia Penguji :

1. KETUA : D.W. Rabawati,SH.MH
2. SEKERTARIS : Yohanes Umbu sogara,SH.M.Si
3. PENGUJI I : Finsensius Samara,SH.MHum
4. PENGUJI II : Mikhael Feka,SH.MH
5. PENGUJI III : D.W. Rabawati,SH.MH

Mengetahui,

Dekan Fakultas Hukum
Dr. Yustinus Pedo, SH.M.Hum
NIDN: 0807066202

Ketua Prog. Studi Hukum
Maria Fransiska O. Da Santo,SH.M.Hum
NIDN: 0806057701

LEMBAR PENGESAHAN

Disetujui Untuk Disahkan Oleh :

PEMBIMBING I



DWITYAS W. RABAWATI, S.H, M.H.

PEMBIMBING II



YOHANES UMBU SOGARA, S.H, M.Si

MENGETAHUI

DEKAN FAKULTAS HUKUM I



DR. YUSTINUS PADO, S.H, M.Hum

KETUA PROGRAM STUDI



MARIA F. O. DA SANTO, S.H, M.Hum

MOTTO

**“TIDAK PENTING SEBERAPA LAMBAT MELAJU, SELAGI
TIDAK BERHENTI”**

LEMBARAN PERSEMBAHAN

Karya ini saya persembahkan untuk :

- 1) Kedua orang tua : Bapa Aloysius Wele (alm) dan Mama Mathilda Antonia Eda yang telah membesarkan, mendoakan, memberikan semangat, selalu sabar menunggu penulis untuk meraih gelar sarjana, serta membiayai pendidikan penulis sampai perguruan tinggi.
- 2) Adik perempuan semata wayang Karolina Eka Sari Wele yang juga selalu mendoakan serta mendukung penulis dalam menyelesaikan tulisan ini.
- 3) Untuk Kekasih Claudya Yuniasti yang tidak henti-hentinya memberikan semangat, doa, serta selalu sabar dan setia menunggu penulis untuk meraih gelar sarjana.
- 4) Semua Keluarga : Di Maumere, Ende, Bima, dan Kupang yang penulis tidak bisa sebutkan namanya satu persatu yang selalu mendukung dan membantu dengan caranya masing-masing dalam menyelesaikan tulisan ini serta senantiasa mendoakan penulis dalam meraih gelar sarjana.
- 5) Almamater tercintaku.

KATA PENGANTAR

Syukur dan puji penulis panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Kuasa, karena berkat rahmat dan kasih-Nya penulis dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini dengan baik.

Tujuan penulisan skripsi ini untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi guna meraih gelar keserjanaan pada Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini dapat selesai atas bantuan, bimbingan, serta petunjuk dan arahan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis secara khusus mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada :

1. Pater Dr. Philipus Tulle, SVD, selaku Rektor Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
2. Dekan Bapak Dr. Yustinus Pedo, SH,Mhum serta semua Akademika Fakultas Hukum Universitas Katolik Widya Mandira Kupang.
3. Ibu Maria Fransiska Owa Da Santo, SH,Mhum selaku Ketua Program Studi Fakultas Hukum.
4. Ibu D.W. Rabawati, SH,M.H selaku Pembimbing 1 dan Bapak Yohanes Umbu Sogara, SH,MS.i selaku Pembimbing II yang telah membantu dan membimbing penulis selama masa persiapan sampai selesainya tulisan ini.
5. Semua Dosen Fakultas Hukum dan Pegawai yang telah mendidik dan membantu penulis, yang tidak disebutkan namanya satu persatu.
6. Semua sahabat kenalan yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang telah membantu penulis.

7. Rekan-rekan seperjuanganku dan semua pihak yang tidak disebutkan namanya satu persatu yang selalu mendukung penulis.

Penulis menyadari kekurangan dan keterbatasan sebagai manusia, tentu penulisan skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan seperti yang diharapkan. Oleh sebab itu, dengan senang hati penulis sangat mengharapkan kritik serta saran dari para pembaca demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhir kata penulis berharap kiranya karya ini berkenan di hati para pembaca dan terima kasih

Kupang, 1 Februari 2019

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	i
LEMBARAN PERSETUJUAN.....	ii
MOTTO.....	iii
LEMBARAN PERSEMBAHAN.....	iv
KATA PENGANTAR.....	v
DAFTAR ISI.....	vii
ABSTRAK.....	ix
BAB 1 : PENDAHULUAN	
1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Rumusan Masalah.....	6
1.3.Tujuan dan Manfaat.....	6
1.4.Kerangka Pemikiran.....	7
1.5.Metode Penelitian.....	17
BAB II : TINJAUAN PUSTAKA	
A. Penerapan Mediasi Penal Dalam Hukum Adat Indonesia.....	20
B. Mediasi Penal Dalam Dokumen-Dokumen Internasional.....	26
C. Keuntungan Penerapan Mediasi Penal.....	28
D. Penerapan Mediasi Penal di Negara-negara Lain.....	30

BAB III : HASIL PENELITIAN

3.1 Data Primer.....	35
3.1.1 Penerapan Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka.....	35
3.1.2 Pemberian Kepastian Hukum Bagi Pelaku dan Korban Melalui Proses Mediasi Penal Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak di Wilayah Hukum Polres Sikka.....	43

BAB IV : ANALISIS DATA

4.1. Proses Mediasi Penal Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	54
4.2. Kepastian Hukum Bagi Pelaku dan Korban Melalui Mediasi Penal Tindak Pidana Kekerasan Seksual Terhadap Anak.....	59

BAB V : PENUTUP

5.1. Kesimpulan.....	70
5.2. Saran.....	72
DAFTAR PUSTAKA.....	75

ABSTRAK

Konflik akan selalu ada di manapun dan kapan pun ketika manusia itu ada. Memang untuk menghilangkannya dari ruang realitas kehidupan manusia menjadi sesuatu yang tidak masuk akal. Walaupun demikian, manusia tetap mencari solusi dalam menanggulangi konflik atau sengketa yang ada dalam masyarakat. Indonesia adalah salah satu negara hukum yang menganut sistem hukum Eropa Kontinental. Tapi di sisi lain Negara Indonesia mengakui dan menghormati eksistensi hukum yang hidup dan berkembang dalam masyarakat yang biasa disebut dengan hukum adat. Berkaitan dengan penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polres sikka, maka hal pokok yang dikaji dalam penelitian ini adalah bagaimana penerapan mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan bagaimana pemberian kepastian hukumnya. Tujuan dari penelitian ini adalah mengetahui proses mediasi penal dalam menyelesaikan tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak dan kepastian hukum dari proses mediasi tersebut

Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode yuridis sosiologis, menggunakan data primer, dengan wawancara di lapangan yang diperoleh secara langsung dari responden/narasumber dan data sekunder yang diambil peneliti dari studi kepustakaan yang terdiri dari bahan hukum primer, bahan hukum sekunder, dan bahan non hukum. yang dianalisis secara deskriptif kualitatif yakni analisis yang sifatnya menggambarkan atau menjelaskan mengenai peraturan-peraturan yang berlaku, kemudian dikaitkan dengan kenyataan yang terjadi di masyarakat, dan akhirnya diambil kesimpulan.

Dari hasil penelitian menunjukkan bahwa proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak di wilayah hukum polres sikka terbagi menjadi tiga tahapan, yakni pra mediasi, pelaksanaan mediasi dan tahap akhir implementasi hasil mediasi yang masih bersifat tradisional dan kekeluargaan dengan cara musyawarah dan mengenai pemberian kepastian hukum bahwa menjamin adanya tiga nilai dasar dari tujuan hukum yaitu keadilan, kepastian, dan kemanfaatan yang diterima oleh pihak-pihak yang berkonflik serta masyarakat.

Kesimpulan dari hasil penelitian, bahwa dari mediasi penal yang diterapkan masih menganut mediasi yang bersifat tradisional dan kekeluargaan melalui hukum adat, sehingga kasus yang ditangani dianggap selesai dan tidak akan dipersoalkan lagi. Maka disarankan melalui proses mediasi penal dalam penyelesaian tindak pidana kekerasan seksual terhadap anak ini dapat memberikan suatu sumbangsi bagi pembaharuan hukum positif yaitu hukum pidana (KUHP) dan hukum acara pidana (KUHP). Dan pemberian kepastian hukum perlu mendapat perhatian secara khusus dan komperhensif dari pihak-pihak yang berwenang dalam merumuskan hukum tentunya dengan kajian-kajian yang lebih mendalam dan perlu adanya payung hukum, sehingga pengaturannya di dalam perundang-undangan diakui diakui secara normatif.